



**PUTUSAN**

**Nomor 995 /Pdt.G/2024/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Wolo, 15 Oktober 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Cebbia, Dusun Salo, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 750/SK.PA.SKG/XII/2024 tanggal 04 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada Hamdan Ali, S.H. Advokat, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan, yang beralamat di Jalan Bau Baharuddin, Nomor 2, Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;  
Melawan ,

**TERGUGAT**, tempat tanggal Baru Tancung, 16 Mei 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Jalan Pelabuhan, Lingkungan Baru Tancung, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



Telah mendengar keterangan Penggugat ;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 995/Pdt.G/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 056/22/III/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo,
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Sengkang, telah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya dan pernah hidup rukun selama lebih 2 bulan lamanya ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga tersebut mulai berubah, dikarenakan perselisihan dan pertcekcokan secara terus-menerus, yang penyebabnya karena :
  - 4.1. Tergugat gemar berjudi dan ketika Penggugat menasihatinya justru Tergugat marah-marah kepada Penggugat ;
  - 4.2. Tergugat mempunyai sifat kikir atau pelit, yakni Tergugat tidak pernah memberikan sebagian penghasilannya kepada Penggugat padahal merupakan kewajiban seorang suami menafkahi istrinya ;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya, yakni sejak bulan Juli 2022 ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan juga Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat ;
7. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinannya secara hukum bersama Tergugat ;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

## Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 056/22/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo; bukti tersebut telah diberikan meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P ;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1 SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cebbia, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat pada bulan Maret 2022 ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 2 tahun dan pernah hidup rukun kurang lebih 2 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah tinggal bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi kemudian tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan dan hobby main judi yang sukar disembuhkan dan Tergugat marah kalau ditegur oleh Penggugat ;

- Bahwa di awal perkawinan, Tergugat menampakkan sikap sangat perhitungan dalam masalah uang dan pelit terhadap Penggugat ;

- Bahwa karena sikap dan sifat Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok, yang terus-menerus dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Bahwa sepengetahuan saksi, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2022, sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa setelah itu, antara Penggugat dan Tergugat dan sesudahnya tidak pernah kembali bersama Penggugat ;

- Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah ada usaha keluarga, Penggugat atau Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, sampai sekarang ;

- - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling menghiraukan dan memperdulikan serta tidak ada nafkah, lahir maupun batin dari Tergugat ;

Saksi 2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cebbia, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah bulan Maret 2022 ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah mencapai 2 tahun lebih dan pernah tinggal bersama selama 2 bulan lamanya ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup sebagaimana suami istri di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama masa awal perkawinan, sudah terjadi ketidakrukunan karena ketahuan oleh Penggugat; Tergugat mempunyai kebiasaan dan hobby bermain judi sulit berhenti dan tidak mau ditegur, bahkan marah bila ditegur oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga diketahui mempunyai sikap dan sifat terlalu perhitungan dan pelit dalam masalah keuangan terhadap Penggugat ;
- Bahwa karena hal-hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok, yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2022,
- Bahwa dari bulan Juni 2022 tersebut, terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang atau sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memperhatikan atau memperdulikan serta tidak ada nafkah, dari Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 2 lebih dan pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih emudian2 tahun lamanya. Pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun namun belum dikaruniai anak. Kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebagai suami istri, kemudian terjadi cekcok yang menyebabkan perselisihan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan mempunyai sifat gemar atau main judi dan sulit dihentikan karena marah bila ditegur serta Tergugat bersikap sangat perhitungan dan pelit dalam masalah keuangan terhadap Penggugat. Karena hal-hal tersebut kemudian pertengkaran mencapai puncaknya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; pada bulan bulan Juni 2022 dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi atau tidak saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Namira binti Kundu dan Hare binti Lwenne; keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materiil dan keterangan keduanya sejalan dan sesuai alasan perceraian Penggugat sehingga dalil tentang hal tersebut terbukti secara hukum dan oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah; menikah pada tanggal 23 Maret 2022 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 2 tahun lebih; pernah rukun namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun kemudian cekcok dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena sikap, sifat dan tindakan Tergugat yang mempunyai kebiasaan atau hobby judi yang sulit dihentikan serta marah bila ditegur oleh Penggugat ;
- Bahwa karena hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Juni bulan Februari 2022 sampai sekarang, atau telah berlangsung selama kurang 2 tahun ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atau selama pisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan serta tidak ada nafkah, baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dalam rumah tangga, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Hj. Irmawati, S.Ag.S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusli, M. M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Muhammad Yunus, A.Md.Hk. S.E., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Irmawati, S.Ag.S.H. M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. Rusli, M. M.H.** **Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. .**  
Panitera Pengganti

**Muhammad Yunus A.Md. Hk. S.E.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Skg